



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.221/Pdt/G/2011/PN.Jkt Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT (G.P.I.B) MAJELIS JEMAA "EIRENE" di DKI JAKARTA, beralamat di Jalan Kebon Bawang XIV/I Tanjung Priok Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yolanda G Pattinasarany, SH. Alberth Kalangit, SH. Max M Tumundo, SH. John Kalangit, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JPT & Rekan, beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok D No 17. Jalan Letjen Suprpto. Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2011,
Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT.-

Melawan

1. SUDARTI SUMADI, dahulu beralamat di jalan Ganggeng IX/33 RT 009/07. Kelurahan Sungai Bambu. Tanjung Priok Jakarta Utara dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya baik di dalam Wilayah Hukum Republik Indonesia, maupun di luar wilayah Hukum Republik Indonesia;
Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I;-
2. ANTHONY RUNTU, dahulu beralamat .di Jalan Ganggeng IX/33 RT 009/07 Kelurahan Sungai Bamba Tanjung Priok. Jakarta Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar Wilayah Hukum Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT II ;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 17 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Utara tertanggal 23 Juni 2011 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara;

Telah memeriksa surat surat bukti dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan Penggugat;

Tentang Duduk Perkaranya:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2011 yang didaftar di Kepaniteraan PN Jakarta Utara dibawah Register Nomor 221 /Pdt/G/2011/PN.Jkt Ut telah mengajukan gugatan atas alasan -alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal : 18 Februari 2001 Penggugat telah membeli dua bidang tanah berikut bangunan diatasnya dari Para Tergugat masing-masing , yaitu :
 - Sesuai Sertifikat Hak Milik No 1080, tertanggal 31 Maret 2000, luas tanah : 55 M2 yang saat ini terletak dan di kenal di jalan Ganggeng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/33 RT 009/07. Kelurahan Sungai Bambu - Tanjung Priok Jakarta

Utara atas nama Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara: Rumah Tinggal.
- Sebelah Timur :Tanah Kosong.
- Sebelah Selatan:Jalan Ganggeng IX.-
- Sebelah Barat: Rumah Tinggal.

- Sesuai Sertifikat Hak Milik No 1081, tertanggal 31 Maret 2000, luas tanah : 57 M2 yang saat ini terletak dan di kenal di Jalan Ganggeng IX/33 RT 009/07. Kelurahan Sungai Bambu - Tanjung Priok . Jakarta Utara atas narna Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Rumah Tinggal.
- Sebelah Timur :Jalan Ganggeng L
- Sebelah Selatan:Jalan Ganggeng IX.
- Sebelah Barat: Rumah Tinggal.

2. Bahwa terhadap butir 1 tersebut diatas telah di sepakati Jual/Beli di bawah tangan sesuai syarat-syarat yang telah di sepakati antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pernyataan Jual Beli Tanah/Bangunan tertanggal 18 Februari 2001.

3. Bahwa pada tanggal : 28 April 2001, Penggugat telah melunasi ke dua bidang tanah dan bangunan tersebut diatas sesuai dengan kwitansi pelunasan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pelunasannya Para Tergugat menyerahkan kedua bidang tanah dan bangunan berikut Sertifikat Hak Miliknya yang dimaksud pada butir 1 diatas kepada Penggugat yang sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat tanpa ada gangguan dari pihak manapun.
5. Bahwa dengan adanya pelunasan dan penyerahan dua bidang tanah dan bangunan berikut kedua sertifikat hak miliknya tersebut diatas, Penggugat pada waktu itu belum melakukan Jual Beli dengan Para Tergugat dihadapan Notaris/PPAT dan membalik nama karena Penggugat belum ada biaya untuk membayar pajak penjual pajak pembeli serta biaya biaya lain yang timbul, yang menjadi tanggungan Penggugat.
6. Bahwa pada saat ini Penggugat sudah mempunyai biaya biaya dimaksud pada butir 5 diatas, maka Penggugat telah berusaha mencari dan menemui Para Tergugat untuk melaksanakan Jual Beli dengan Penggugat dihadapan Notaris/PPAT atas dua bidang tanah pada buitr 1 diatas, namun usaha Penggugat mengalami kegagalan sehingga timbul ketidakpastian hukum bagi Penggugat.
7. Bahwa oleh karena Penggugat menginginkan kepastian hukum, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara mensahkan pernyataan jual beli tanah/bangunan yang telah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat tertanggal : 18 Februari 2001 dan mensahkannya sebagai jual beli.
8. Bahwa ada kemungkinan pada saat akan dilakukan jual beli dihadapan Notaris/PPAT yang berwenang antara Penggugat sebagai Pembeli dengan Para Tergugat sebagai Penjual atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bidang tanah dan bangunan yang dimaksud pada butir 1 diatas, ternyata Para Tergugat sebagai Penjual tidak juga hadir, maka Penggugat patut diberi ijin untuk bertindak sekaligus sebagai Pembeli dan Penjual, dan melakukan balik nama kepada dari Para Tergugat kepada Penggugat.

9. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti bukti yang kuat dan jelas, maka Putusan dalam perkara ini kiranya dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (Uit Voerbaar Bij Voorraad)

Maka berdasarkan uraian uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan sebagai berikut :

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Para Tergugat tidak hadir,
- Menyatakan pernyataan jual beli tanah/bangunan yang telah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat tertanggal : 18 Februari 2001 adalah sah dan mensahkannya sebagai jual beli.

- Menyatakan :

Tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No 1080, tertanggal 31 Maret 2000, luas tanah : 55 M2 yang saat ini terletak dan di kenal di jalan Ganggeng IX/33 RT 009/07. Kelurahan Sungai Bambu - Tanjung Priok Jakarta Utara atas nama Tergugat L dengan batas-batas sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah Tinggal.
- Sebelah Timur : Tanah Kosong.
- Sebelah Selatan : Jalan Ganggeng IX
- Sebelah Barat : Rumah Tinggal

Dan

Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No 1081, tertanggal 31 Maret 2000, luas tanah : 57 M2 yang saat ini terletak dan di kenal di Jalau Gauggeng IX/33 RT 009/07. Kelurahan Sungai Bambu - Tanjung Priok . Jakarta Utara atas nama Tergugat IL

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Tinggal.
- Sebelah Timur : Jalan Ganggeng I.
- Sebelah Selatan : Jalan Ganggeng IX.
- Sebelah Barat : Rumah Tinggal

Keduanya adalah milik Penggugat.

- Memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan jual beli dihadapan Notaris/PPAT yang berwenang berdasarkan :

Sertifikat Hak Milik No 1080, tertanggal 31 Maret 2000, luas tanah : 55 M2 yang saat ini terletak dan di kenal di jalan Ganggeng IX/33 RT 009/07. Kelurahan Sungai Bambu - Tanjung Priok Jakarta Utara atas nama Tergugat I, dan

Sertifikat Hak Milik No 1081, tertanggal 31 Maret 2000, luas tanah : 57 M2 yang saat ini terletak dan di kenal di Jalan Ganggeng IX/33 RT 009/07. Kelurahan Sungai Bambu - Tanjung Priok , Jakarta Utara atas nama Tergugat II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila para Tergugat tidak hadir maka Penggugat diberi ijin untuk menandatangani jual belinya sebagai Pembeli dan Penjual, dan melaksanakan balik namanya

- Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Bantaban, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (Uit Voerbaar Bij Voorraad).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya menghadap, sedangkan Para Tergugat yang telah dipanggil dengan panggilan umum melalui Kantor Walikota Jakarta Utara masing-masing tertanggal 23 Juni 2011 dan tanggal 11 Agustus 2011 tidak hadir dan karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat surat bukti berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1080 tanggal 31 Maret 2000 Kel.Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara (P-1) ;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1080 tanggal 31 Maret 2000 Kel.Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara (P-1) ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah/Bangunan tertanggal 18 Pebruari 2001;-
4. Fatocopi Kwitansi pembelian tanah dan bangunan Jl.Ganggeng IX No.33-I tertanggal 28 April 2001 ;-----
5. Fotocopi Pajak Bumi dan Bangunan Th.2011 an.Antoni Putu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat bukti Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi bernama; Yacub 2.Nonce Yacub dan 3,Matilda Magdalena.-

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi saksi ,dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan yaitu:

1.saksi YACUB.

- bahwa saksi adalah anggota tim pembeli tanah Jl.Ganggeng IX.
- bahwa tanah yang dibeli dua kapling dengan luas 55 m2 dan 57m2.
- bahwa tanah tersebut dibeli tahun 2001;-
- bahwa hingga sekarang jual belinya belum disahkan Notaris.

2.saksi NONCE YACUB.

- bahwa pembelian dua kapling tanah tersebut yang bayar Gereja.
- bahwa tanah tersebut sejak tahun 2001 sudah dipakai sebagai Gereja dan tak ada masalah hingga kini.
- bahwa saksi tidak tahu jual-belinya sudah selesai atau belum.
- bahwa saksi ikut tanda tangan dalam perjanjiannya P-3.
- bahwa saksi tidak melihat waktu pembayarannya.

3.saksi MATILDA MAGDALENA.

- bahwa saksi adalah tetangga antoni.
- bahwa benar tanah itu telah dijual Antoni.
- bahwa tanah tersebut dipakai bangunan Gereja sejak 2002;
- bahwa saksi tidak tahu keberadaan Antoni sekarang.
- bahwa saksi tidak tahu, apakah Sudarti saudara dari Antoni.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan apa apa lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya:

Menimbang, bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut dengan panggilan umum tidak hadir oleh karena para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Jual beli tanah/bangunan yang telah dibuat sebagaimana tersebut dalam Pernyataan antara Penggugat dengan Para Tergugat tertanggal : 18 Februari 2001 dinyatakan sah dan Pernyataan tersebut disahkan sebagai jual beli.
2. Tanah dan bangunan tsb dalam Sertifikat Hak Milik No 1080, atas nama Tergugat I dan tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No 1081, atas nama Tergugat II dinyatakan sebagai milik Penggugat;
3. Diperintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan jual beli dihadapan Notaris/PPAT yang berwenang atas tanah tanah tersebut dan apabila para Tergugat tidak hadir maka Penggugat diberi ijin untuk menandatangani jual belinya sebagai Pembeli dan Penjual, dan melaksanakan balik namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat surat bukti maupun saksi saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal : 18 Februari 2001 Penggugat telah membeli dua bidang tanah berikut bangunan diatasnya dari Para Tergugat, yaitu :

1. Tanah dan bangunan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No 1080, tertanggal 31 Maret 2000, luas tanah : 55 M2 yang terletak di jalan Ganggeng IX/33 RT 009/07. Kelurahan Sungai Bambu - Tanjung Priok Jakarta Utara atas nama Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut;- sebelah utara rumah tinggal, sebelah timur:tanah kosong, sebelah selatan Jalan Ganggeng IX, sebelah Barat rumah tinggal;
2. Tanah dan bangunan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No 1081, tertanggal 31 Maret 2000, luas tanah : 57 M2 yang terletak di Jalan Ganggeng IX/33 RT 009/07. Kelurahan Sungai Bambu - Tanjung Priok . Jakarta Utara atas narna Tergugat II, dengan batas-batas sebelah utara rumah tinggal, sebelah timur Jalan Ganggeng, sebelah selatan Jalan Ganggeng IX, sebelah Barat rumah tinggal;

- Bahwa jual beli tersebut diatas dilakukan dengan cara di di bawah tangan dan untuk itu dibuat Surat Pernyataan Jual Beli Tanah/Bangunan tertanggal 18 Februari 2001, dan Penggugat telah melunasi jual beli tersebut pada tanggal 28 April 2001 sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pelunasan Para Tergugat menyerahkan kedua bidang tanah dan bangunan berikut Sertifikat Hak Miliknya tersebut, dan selanjutnya tanah dan bangunan tersebut sampai saat ini ditempati oleh Penggugat tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan jual beli atas tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam bukti P. dan karenanya petitum yang mohon agar jual beli dinyatakan sah, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli tersebut dinyatakan sah maka petitum berikutnya yang mohon agar tanah dan bangunan tersebut dinyatakan sebagai milik Penggugat haruslah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mohon agar diperintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan jual beli dihadapan Notaris/PPAT yang berwenang, atas tanah tanah tersebut dan apabila para Tergugat tidak hadir maka Penggugat diberi ijin untuk menandatangani jual belinya sebagai Pembeli dan Penjual, dan melaksanakan balik namanya;

Menimbang, bahwa dari surat surat bukti yang diajukan maupun dari keterangan para saksi terbukti saat ini Para Tergugta tidak diketahui lagi keberadaannya, dan sejak pembelian tanah dilunasi Penggugat, tanah dan bangunan tersebut telah dikuasai Penggugat sampai saat ini tanpa gangguan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut, dan juga demi kepastian hukum bagi Penggugat maka gugatan pokok ke 3 sebagaimana tersebut dalam petitum ke...beralasan untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (Uit Voerbaar Bij Voorraad), oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 180 ayat (1) HIR, maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat telah dikabulkan sebagian dan karenanya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat ketentuan dalam pasal 1320 KUH Perdata jo.pasal-pasal dalam ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

- Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
- Menyatakan pernyataan jual beli tanah/bangunan yang telah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat tertanggal : 18 Februari 2001 adalah sah dan mensahkannya sebagai jual beli;
- Menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No 1080, tertanggal 31 Maret 2000, luas tanah : 55 M2 yang saat ini terletak dan di kenal di jalan Ganggeng IX/33 RT 009/07. Kelurahan Sungai Bambu - Tanjung Priok Jakarta Utara atas nama Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Rumah Tinggal.
- Sebelah Timur : Tanah Kosong.
- Sebelah Selatan: Jalan Ganggeng IX
- Sebelah Barat : Rumah Tinggal

Dan

2. Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No 1081, tertanggal 31 Maret 2000, luas tanah : 57 M2 yang saat ini terletak dan di kenal di Jalau Gauggeng IX/33 RT 009/07. Kelurahan Sungai Bambu - Tanjung Priok . Jakarta Utara atas nama Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Tinggal.
- Sebelah Timur : Jalan Ganggeng I.
- Sebelah Selatan: Jalan Ganggeng IX.
- Sebelah Barat : Rumah Tinggal

Keduanya adalah milik Penggugat.

- Memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan jual beli dihadapan Notaris/PPAT yang berwenang, dan apabila para Tergugat tidak hadir maka Penggugat diberi ijin untuk menandatangani jual belinya sebagai Pembeli dan Penjual, dan melaksanakan balik namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (Uit Voerbaar Bij Voorraad);
- Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat sebesar Rp.391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.-)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan susunan Majelis: Pujiastuti Handayani, SH MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Supomo, SH MH dan Sulistiyono, SH MH masing masing sebagai Hakim Anggota pada tanggal 5 Oktober 2011, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim hakim Anggota tersebut, dibantu Parmin, SH Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat.

Hakim Anggota;

Ketua Majelis tsb,

1.SUPOMO, SH.MH.

PUJI ASTUTI HANDAYANI, SH.MH.

2.SULISTIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

PARMIN, SH.

Biaya perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNPB ,Rp.30.000.-

ATK Rp.50.000.-

Panggilan Rp.300.000.-

Redaksi Rp. 5.000.-

MeteraiRp. 6.000.-

Jumlah Rp.391.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)